



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **GLADYS ADIPRANOTO, S.Ked;**
2. **GINA GRATIANA;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen, Nomor B-8, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Aminudin, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Guardian *Law Firm*, yang berkantor di Perum. Permata Jingga, Blok Anggrek IV, Nomor 14, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Pelawan I dan II;

L a w a n :

1. **Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Trip/Taman Ijen B-8, RT 001, RW 010, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Firm* Gunadi Handoko & *Partners*, yang berkantor di Jalan Semeru 21, RT. 04/RW. 01, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Terlawan II;
2. **Dr. HARDI SOETANTO, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Mojokidul I, Nomor 6, RT. 2/RW. 5, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya atau Jalan Darma Husada Indah Barat III, Nomor 64-66, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Lardi & *Partners*, yang berkantor di Graha Peln, 8th B Floor, Jalan Pahlawan 112, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan
LELANG (KPKNL) MALANG**, berkedudukan di Jalan S. Supriadi,
Nomor 157, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota
Malang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. *juncto*
Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 21 Juni 2017 selama proses
perkara ini berlangsung sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Para
Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa barang-barang sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 634 m² beserta bangunan yang ada di
atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen, Nomor B-
6, RT 001, RW 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen,
Kota Malang. Surat Ukur tanggal 19-11-2008, Nomor 00910/Oro-Oro
Dowo/2008. Sertifikat Hak Milik Nomor 1232, tercatat atas nama
pemegang hak 1. Gladys Adi Pranoto dan 2. Gina Gratiana. Yang
diperoleh Para Pelawan pada tanggal 24 November 2008 dengan
asal hak dari pemberian hak dengan dasar pendaftaran Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor 393/Kelurahan Oro-Oro Dowo;
- 3.2. Sebidang tanah seluas 635 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen, Nomor B-7, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Surat Ukur tanggal 19-11-2008, Nomor 00911/Oro-Oro Dowo/2008. Sertifikat Hak Milik Nomor 1234, tercatat atas nama pemegang hak 1. Gladys Adi Pranoto dan 2. Gina Gratiana. Yang diperoleh Para Pelawan pada tanggal 24 November 2008 dengan asal hak dari pemberian hak dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 14/11/2008, Nomor 244-520.1-35.6-2008, dengan penunjuk Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 394/ Kelurahan Oro-Oro Dowo;
- 3.3. Sebidang tanah seluas 636 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen Nomor B-8, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sertifikat Hak Milik Nomor 1233, pada tahun 2000 tercatat atas nama FM. Valentina dan pada tahun 2008 menjadi atas nama 1. Gladys Adi Pranoto dan 2. Gina Gratiana (Para Pelawan) hingga saat ini;
- 3.4. Sebidang tanah seluas 677 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen Nomor B-27, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Surat Ukur tanggal 18-07-1998, Nomor 91/1988, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 414, tercatat atas nama pemegang hak 1. Gina Gratiana dan 2. Gladys Adipranoto. Yang diperoleh Para Pelawan pada tanggal 28 September 2011 dengan asal hak hibah berdasarkan pada Akta Hibah yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Malang, tanggal 10 Agustus 2011, Nomor 496/201;
- Adalah sah milik Para Pelawan.
4. Menyatakan sita harta bersama yang diletakkan atas harta milik Para Pelawan tersebut adalah tidak sah;
5. Memerintahkan agar sita harta bersama yang diletakkan atas harta milik Para Pelawan tersebut untuk diangkat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn, tanggal 25 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/PDT/2014/PT.SBY, tanggal 17 April 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Pdt/2015, tanggal 22 Juni 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016 adalah tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*);
7. Menyatakan Para Pelawan tidak terikat untuk tunduk dan mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn, tanggal 25 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/PDT/2014/PT.SBY, tanggal 17 April 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Pdt/2015, tanggal 22 Juni 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016;
 8. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 21 Juni 2017 adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;
 9. Menyatakan eksekusi lelang yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud surat dari Pengadilan Negeri Malang Nomor W.14.U.2/236/HK.02/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, perihal Pemberitahuan Jadwal Lelang adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
 10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau: Bilamana Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan perlawanan (*error in persona - persona standi in judicio*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Plw/2018/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalan Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I sekaligus Terbanding II putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT SBY. tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Mei 2019 kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Plw/2018/PN Mlg. *juncto* Nomor 109/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi II pada tanggal 23 Mei 2019 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Plw/2018/PN Mlg. *juncto* Nomor 109/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 10 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/ semula Para Pembanding II/Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 April 2019 Nomor 109/PDT/2019/PT SBY. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 21/Pdt.Plw/2018/PN Mlg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding II/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 21 Juni 2017 selama proses perkara ini berlangsung sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi I/semula Turut Terbanding I-1 sekaligus Terbanding II-1/Terlawan I dan Turut Termohon Kasasi/semula Turut Terbanding I-2 sekaligus Terbanding II-3/Turut Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding II/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding II/Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa barang-barang sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 634 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen, Nomor B-6, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Surat Ukur tanggal 19-11-2008, Nomor

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama pemegang hak 1. Gladys Adi Pranoto dan 2. Gina Gratiana. Yang diperoleh Para Pelawan pada tanggal 24 November 2008 dengan asal hak dari pemberian hak dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 14/11/2008, Nomor 245-520.1-35.6-2008, penunjuk Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 393/Kelurahan Oro-Oro Dowo;
- 3.2. Sebidang tanah seluas 635 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen, Nomor B-7, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Surat Ukur tanggal 19-11-2008, Nomor 00911/Oro-Oro Dowo/2008. Sertifikat Hak Milik Nomor 1234, tercatat atas nama pemegang hak 1. Gladys Adi Pranoto dan 2. Gina Gratiana. Yang diperoleh Para Pelawan pada tanggal 24 November 2008 dengan asal hak dari pemberian hak dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 14/11/2008, Nomor 244-520.1-35.6-2008, dengan penunjuk Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 394/Kelurahan Oro-Oro Dowo;
- 3.3. Sebidang tanah seluas 636 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen Nomor B-8, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sertifikat Hak Milik Nomor 1233, pada tahun 2000 tercatat atas nama FM. Valentina dan pada tahun 2008 menjadi atas nama 1. Gladys Adi Pranoto dan 2. Gina Gratiana (Para Pelawan) hingga saat ini;
- 3.4. Sebidang tanah seluas 677 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen Nomor B-27, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Surat Ukur tanggal 18-07-1998, Nomor 91/1988, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 414, tercatat atas nama pemegang hak 1. Gina Gratiana dan 2. Gladys Adipranoto. Yang diperoleh Para Pelawan pada tanggal 28 September 2011 dengan asal hak hibah berdasarkan pada Akta Hibah yang dibuat

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kotabrojo, Malang, tanggal 10 Agustus 2011, Nomor 496/201;

Adalah sah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding II/ Para Pelawan.

4. Menyatakan sita harta bersama yang diletakkan atas harta milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding II/Para Pelawan tersebut adalah tidak sah;
5. Memerintahkan agar sita harta bersama yang diletakkan atas harta milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding II/Para Pelawan tersebut untuk diangkat;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn., tanggal 25 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/PDT/2014/PT.SBY, tanggal 17 April 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Pdt/2015, tanggal 22 Juni 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016 adalah tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
7. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding II/Para Pelawan tidak terikat untuk tunduk dan mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn., tanggal 25 November 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/PDT/2014/PT.SBY, tanggal 17 April 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Pdt/2015, tanggal 22 Juni 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016;
8. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn. *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 21 Juni 2017 adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan eksekusi lelang yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud surat dari Pengadilan Negeri Malang Nomor W.14.U.2/ 236/HK.02/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, perihal Pemberitahuan Jadwal Lelang, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 12 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 109/PDT/2019/PT SBY. tertanggal 29 April 2019;

Atau: Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Malang telah tepat dan benar;
- Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, sebaliknya Para Terlawan dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama dari Terlawan I dan Terlawan II yang diperoleh selama perkawinan yang diatasnamakan anak-anaknya yaitu Para Pelawan yang pada saat itu belum dewasa;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 414/Kelurahan Oro-oro Dowo yaitu hibah dari Terlawan I kepada Para Pelawan telah dibatalkan berdasarkan putusan Nomor 134/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 4 September 2013 *juncto* Nomor 551/Pdt/2014/PT Sby tanggal 1 Desember 2014 *juncto* Nomor 3390 K/Pdt/2015 tanggal 27 Oktober 2016 yang telah berkekuatan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (SHGB) Nomor 414 dan bukan lagi sebagai pemilik 4 (empat) objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: GLADYS ADIPRANOTO, S.Ked dan kawan dan Pemohon Kasasi II: Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. GLADYS ADIPRANOTO, S.Ked** dan **2. GINA GRATIANA** dan Pemohon Kasasi II: **Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum.** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Pelawan I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H. M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)